

BAB IV

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 184/PIDANA KHUSUS/2019/PENGADILAN NEGERI BATURAJA DAN UPAYA HUKUM JAKSA TERHADAP PUTUSAN BEBAS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981

A. Pertimbangan Hukum Hakim Atas Putusan Yang Membebaskan Terdakwa Bandar Narkotika Tidak Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta menawarkan Narkotika dalam Pasal 112 dan 114 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan pasal yang sulit dalam pembuktiannya, hal ini berdampak pada praktik pendakwaan jaksa dengan menggunakan dakwaan subsider Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (2). Konsekuensinya penerapannya adalah membutuhkan ketelitian sinkronisasi keadaan pada saat penyidikan dimulai, terutama dalam proses penangkapan, pengeledahan dan penyitaan barang dan atau alat bukti sebagai syarat Pasal 184 KUHP. Keadaan tersebut diperburuk dengan pertimbangan hakim atas vonis tidak terbuktinya Pasal 112 (2) dan 114 (2) Undang Undang Narkotika, yaitu mengenai Pertimbangan kuantiti (berat) yang di atur adalah 5 Gram, bahwa polisi dan jaksa telah mengkondisikan bahwa Rudial merupakan Bandar, namun pada saat proses pembuktian hakim tidak menemukan fakta hukum mengenai kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram., serta dipertimbangkan pula mengenai

jumlah berat 5 gram merupakan hasil analogi unsur bukan tanaman yang berate kimia apakah itu berbentuk pil, atau serbuk jenis sabu, karena bukti kwantiti yang dihadirkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri No.Lab : 3822/NNF/2018 jenis Tablet MDMA dengan berat netto keseluruhan 1,03 Gram, 7 (tujuh) butir Tablet MDMA warna pink bentuk diamond dengan berat netto keseluruhan 2,36 Gram dan 5,992 Gram dan 0,796 Gram Kristal Metamfetamina. (syarat unsur jumlah berat 5 gram kategori Bandar telah terpenuhi)

1. Dari kedua point diatas, terdapat suatu pertanyaan mengapa hakim mempertimbangkan kuantitas tidak terbukti, hal ini karena adanya pengaruh unsur :
 - a. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Pasal 112 (2), dan
 - b. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima 114 (2).

Unsur Nomor 3 a dan b diatas merupakan rangkaian dari pemeriksaan atas dikesampingkannya keterangan saksi Aji Surya , dikesampingkannya keterangan saksi tersebut karena keterangan saksi tidak saling bersesuaian dengan saksi dari pihak penyidik, serta tidak didukung barang bukti merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri (saksi yang bukan dari pihak penyidik) yang berdasarkan *asas ullus testis nullus testis*.

Unsur yang dianalisa dalam point 3 a dan b diatas di terimanya atau diakuinya anasir konsekwensi, keharusan saat penangkapan pengeledahan dan penyitaan narkotika itu ada ditangan Rudial, sehingga tidak menimbulkan **bias delik** , hal ini menyelaraskan dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan pertimbangan mengenai unsur kepemilikan/penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya.

Tidak terkordinasinya praktik penyitaan dan pengeledahan penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap Rudial bahwa di lapangan saat dilakukan penangkapan, ditemukannya barang bukti berupa shabu dan ekstasi di pot bunga dan lantai kamar terdakwa bertepatan dengan pemadaman listrik PLN, dinilai pengeledahan yang dilakukan dalam keadaan gelap merupakan cacat hukum. atas kejadian pemadaman listrik PLN. Selain itu adanya keterangan saksi Zulkifli bin Abunawar selaku RT setempat, tidak berkesuaian dengan *locus* dan tempus pengeledahan saat pemadaman listrik, selain itu faktor diputuskannya *vrijspraak* adalah didaptkannya keterangan saksi polwan (penyidik) yang menerangkan kesaksiannya mengenai bukti Amplop berisi shabu telah ditemukan di Pot Bunga dan yang mengambilnya adalah saksi Polwan sendiri, sedangkan barang bukti shabu yang ada di lantai kamar terdakwa tidak pernah diperlihatkan kepada saksi Zulkifli.

Penerapan unsur Pasal 112 (2) dan 114 (2) UU Narkotika, meskipun didukung dengan ditemukannya barang bukti kimia narkotika dengan jumlah kwantitas sebanyak 5 gram lebih (unsur untuk kriminalisasi Bandar Narkotika),

sebaliknya dengan alasan pemadaman PLN dan berbagai keterangan saksi saat pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP).

Unsur menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU Narkotika. Melainkan harus dipertimbangan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu. Unsur memiliki dan menguasai narkotika berbenturan dengan konstitusi UUD 1945, yaitu mengenai setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, setiap orang memiliki kebebasan tanpa pembatasan apapun dari orang lain. Pembatasan kebebasan bergerak orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama kebebasan bergerak seseorang tersebut selain dilindungi oleh UUD 1945, oleh negara, dibuatlah peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap jaminan hak asasi tersebut. Pada ketentuan Pasal 333 (1) KUHP yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan, perbuatan merampas kemerdekaan tersebut di atur mengenai ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.

Hal ini merupakan penyeimbang Pasal 112 dan 114, Narkotika yang jika dalam dalam penerapannya disalah gunakan oleh pihak penyidik, mengingat unit narkotika merupakan unit yang bekerja dengan tekanan target penangkapan yang

rentan terjadinya rekayasa dalam proses penyidikan. Penulis menduga dan menganalisa mengenai adanya unsur tekanan dan penyiksaan oleh kepolisian pada saat Rudial berada dalam tahanan pemeriksaan Kepolisian, tekanan ini bertujuan untuk mengembangkan perkara.

Dugaan keterkaitan Pasal 50 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak di pidana. Keterkaitan Pasal 50 KUHP ini merupakan upaya luar biasa untuk menyeimbangkan terdakwa rudial sebagai anggota Polri, Rudial yang diberi kewenangan untuk memberantas Tindak Pidana Narkotika yang kemungkinan dalam suatu kondisi tertangkap tangan oleh penyidik lainnya dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP).

Putusan bebas bagi Rudial sebagai bagian dari suatu proses peradilan pidana. Pelaksanaan upaya paksa merupakan bagian dari (*Criminal Justice System*) sistem peradilan Pidana di Indonesia yang didasarkan pada KUHAP, yang terdiri atas komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga pemasyarakatan.

Bentuk upaya paksa (penyiksaan pada Terdakwa Rudial) dilakukan dalam rangka kepentingan proses peradilan pidana, tapi sebenarnya pembatasan dalam HAM tidak dibenarkan, namun ini dilakukan dalam rangka proses suatu peradilan pidana. Dalam KUHAP tidak secara rinci disebutkan definisi dari upaya paksa. Namun dapat dikatakan bahwa upaya paksa itu adalah tindakan-tindakan tertentu yang dipakai atau dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyidik, atau penyidik

pembantu untuk melakukan suatu pembatasan, sebenarnya pembatasan dari hak asasi seseorang tersangka atau terdakwa.

Upaya paksa (penyiksaan) itu adalah tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya Negara, aparaturnya penegak hukum yaitu Penyidik, Penuntut Umum Dan Hakim untuk mengambil suatu langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang pada dasarnya tindakan tersebut sudah melanggar hak-hak pribadi seseorang, misalnya penangkapan dan penahanan.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai pelaksanaan tindakan upaya paksa. Bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Bebasnya terdakwa Rudial, dengan putusan tidak terbukti mengacu pada rehabilitasi dan mengajukan ganti kerugian apabila terbukti bahwa pelaksanaan tindakan upaya paksa tersebut tidak berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Ini merupakan bentuk konkrit perlindungan hak-hak terhadap tersangka dan terdakwa dalam tindakan upaya paksa yang dilaksanakan oleh kepolisian dan penuntut umum.

Terhadap tuntutan rehabilitasi dan ganti rugi, seharusnya dapat ditempuh oleh Rudial melalui lembaga praperadilan. Dimana tuntutan rehabilitasi dan ganti rugi karena:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka,

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

B. Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Hakim Pada Terdakwa Bandar Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia

Upaya Hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Hakim pada Terdakwa Bandar Narkotika dapat melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung, klausula PK tersebut berisikan bantahan atas pertimbangan hukum hakim kasasi mengenai :

Pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum, tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah benar mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya.

Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak terbukti perbuatan Terdakwa telah menguasai, memiliki, menyimpan maupun terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, dengan pertimbangan terdakwa ditangkap petugas Kepolisian atas pengembangan dari penangkapan saksi Aji Surya, sedangkan Terdakwa tidak

mengetahui dan telah membantah adanya barang bukti, berupa 1 (satu) lembar amplop putih yang didalamnya berisi plastik-plastik klip bening berisi Sabu dan pil-pil ekstasi yang ditemukan di pot bunga di halaman rumah Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan Sabu ditemukan dilantai kamar Terdakwa, dan saksi Aji Surya juga menerangkan barang bukti tersebut berbeda dengan barang bukti yang ada di saksi Aji Surya, disamping itu, penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumahnya pada sekitar jam 18.00 WIB dilakukan dalam kondisi gelap karena kondisi listrik PLN mati, dan juga tidak disaksikan oleh Ketua RT setempat karena Ketua RT datang pada pukul 19.30 WIB. Dengan demikian, tidak ada satu saksipun yang mengetahui dan melihat ada keterkaitan Terdakwa dengan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu dan pil ekstasi yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut, selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang merupakan kewenangan *Judex Facti* dan hal-hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori kasasinya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP.

Atas Pertimbangan hukum hakim kasasi diatas, maka sidang kasasi Nomor 3815 K/Pid.Sus/2019, pada pokoknya hakim memutuskan :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkatkasasi kepada Negara.

Upaya Hukum JPU dalam kasus Rudial adalah upaya hukum terakhir, dalam praktiknya jaksa dalam mengupayakan peninjauan kembali (PK) tidak memiliki kepastian hukum, adanya bukti baru (*novum*), berupa dudukan saklar meteran listrik yang berada di dekat terdakwa rudial memudahkan untuk memanipulasi pemadaman listrik secara lokal, sehingga proses penggeledahan memiliki cacat hukum, hal ini meruakan modus yang jarang dimiliki oleh bandar narkoba, novum tersebut akan menguatkan judex jurist dan judex factie atas kepemilikan narkoba dalam jumlah besar.

Upaya hukum Peninjauan Kembali Jaksa mengacu pada jurisprudensi tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 tersebut di atas, yang secara formal telah mengakui hak dan wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali , dengan pertimbangan klausula pengajual PK Jaksa sebagai suatu dasar hukum dan untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in Court decision*), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili terhadap perkara pidana dalam hal mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas terpidana Rudial, harus dipertimbangkan panitera Peninjauan Kembali.

Putusan bebas, dan di dalam putusan telah berkecutan hukum tetap tidak terdapat putusan pemidanaan padahal terbukti adanya suatu perbuatan pidana. Dasar Mahkamah Agung menerima menerima peninjauan kembali dari penuntut umum dalam hal ini Mahkamah Agung untuk menafsirkan Pasal 112 dan 114 Undang-undang Narkotika , berkaitan dengan peninjauan kembali yang membebaskan ruidial hakim menggunakan penafsiran ekstensif (memperluas kata-kata) Hakim sebagai aparat yang menegakan hukum memiliki kewenangan di lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam peradilan pidana bertugas menjatuhkan putusan hakim. Putusan hakim menjadi cermin keadilan dalam penegakan hukum.

Upaya Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus membangun keyakinannya dengan memperhatikan minimal dua alat bukti yang terpenuhi, seperti dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 UU No. 48 Tahun 2009. Hakim menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang dihadapkan di depan pengadilan dan seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika hakim mendapat keyakinan setelah melihat alat bukti yang sah. dan didasarkan atas Pasal 183 KUHAP yang mengatur hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tidak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim adalah bebas dalam mengambil keputusan termasuk didalamnya jika hakim membuat putusan membebaskan

karena meragukan kebenaran alat bukti yang sah, namun menurut A. Hamzah, hakim terikat pada apa yang didakwaan penuntut umum, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana diluar dakwaan penuntut umum (progresif).

Sistem hukum acara pidana Indonesia yang bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, hakim tidak saja melakukan perbuatan mengadili tetapi juga perbuatan penuntutan, misalnya perpanjangan penahanan, izin penggeledahan, penuntutan hari sidang dan lain-lain yang merupakan kontrol kepada penyidik dan penuntut umum. Sebenarnya jaksa pun melakukan kontrol negatif terhadap hakim, karena dalam tuntutanannya ia menuntut pidana, sesudah menguraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tidak semua negara yang jaksa meminta pidana tertentu, jadi hakim harus memperhatikan tuntutan tersebut jika tidak, jaksa akan naik banding.